



P U T U S A N

Nomor 203/Pdt.G/2012/PA.Batg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir **XXX**, pekerjaan **XXX**, bertempat tinggal di **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon.

m e l a w a n

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir **XXX**, pekerjaan **XXX**, bertempat tinggal di **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, bertanggal 9 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan register nomor: 203/Pdt.G/2012/PA.Batg tanggal 9 Nopember 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Bungloe, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten



Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 145/145/VII/1998 tertanggal 10 Juli 1998;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Bungloe, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng sekitar 8 tahun, lalu pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di belakang rumah orang tua Termohon di Dusun Bungloe, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng hingga bulan Maret 2012, lalu tinggal di rumah orang tua Pemohon di Gowa selama 2 bulan, lalu terjadi pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Taufik Hidayat, umur 13 tahun, saat ini anak tersebut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2 tahun Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, antara Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal jumlahnya cukup memadai, sekitar 1,5 juta sampai 2 juta setiap bulan; Termohon malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
 - Termohon mengaku bermain cinta/ selingkuh dengan laki-laki lain bernama Dirga, bahkan laki-laki tersebut sering sms Pemohon dan mengaku sebagai pacar Termohon;



- Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon dalam waktu beberapa hari bahkan pernah sampai 1 bulan lamanya dan marah jika ditanya oleh Pemohon;
 - Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon memuncak pada bulan Mei 2012, pada sejak itu Termohon menyatakan kenapa kamu datang ke rumahku dan saya sudah tidak mau lagi sama kamu, namun pemohon masih tinggal 2 malam lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan satu minggu kemudian Pemohon datang lagi ke rumah Termohon dengan harapan Termohon mau rukun kembali tapi ternyata Termohon tetap menyatakan saya tidak mau sama kamu sehingga pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 5 bulan lamanya;
7. Bahwa pihak keluarga pemohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, **XXX** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **XXX** di depan persidangan Pengadilan Agama Bantaeng setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.



Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bantaeng dengan relas nomor 203/Pdt.G/2012/PA.Batg tanggal 20 Nopember 2012 dan tanggal 5 Desember 2012, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka majelis hakim berusaha menasihati Pemohon agar kembali hidup bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan Nomor:145/145/VII/1998, tanggal 10 Juli 1998. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi tanda (P);

b. Saksi:

1. **Saksi. 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon selama 8 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama dibelakang rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa sejak dua tahun terakhir ini, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak mensyukuri pemberian Pemohon setiap bulannya, Termohon juga telah mengaku kepada Pemohon kalau Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Dirga, serta Termohon tidak memberikan perhatian kepada Pemohon layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon kadang memberi uang kepada Termohon sebesar dua juta rupiah setiap bulannya, namun oleh Termohon dianggap masih sedikit, Termohon juga pernah mengirim SMS kepada saksi yang isinya menyatakan bahwa Termohon sudah mempunyai laki-laki lain, Termohon juga sering pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon, bahkan pernah orang tua Pemohon bersama saksi menjemput Termohon di Malino dan setiap Termohon pergi meninggalkan Pemohon, maka yang mengurus rumah tangga adalah Pemohon;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon sudah tidak suka lagi dengan Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pada saat Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon pernah datang menemui Termohon untuk mengajak Termohon kembali tinggal bersama, namun Termohon menyatakan kepada Pemohon kenapa kamu datang kerumahku? saya (Termohon) sudah tidak mau lagi dengan kamu (Pemohon), namun pada saat itu Pemohon tetap tinggal selama dua malam kemudian Pemohon pergi dan satu minggu kemudian Pemohon datang lagi kerumah Termohon dengan harapan Termohon mau rukun kembali, namun ternyata Termohon tetap tidak mau sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

2. **Saksi. 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sekarang, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak menyukuri pemberian Pemohon,



Termohon juga selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon, serta Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon;

- Bahwa Saksi sering melihat sendiri Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon, bahkan Termohon pernah meninggalkan Pemohon selama 1 bulan dengan ijin kepada Pemohon untuk pergi ke Selayar namun kenyataannya Termohon pergi ke Masamba, Termohon juga pernah dijemput oleh orang tua Pemohon bersama Pemohon di Malino karena Pemohon ada di Malino;
- Saksi pernah melihat SMS dari Termohon untuk Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon mengaku sudah ada laki-laki lain yang bernama Dirga;
- Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal;
- Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon sudah tidak suka lagi dengan Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pada saat Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon pernah datang menemui Termohon, namun Termohon menyatakan kepada Pemohon kenapa kamu datang kerumahku? saya (Termohon) sudah tidak mau lagi dengan kamu (Pemohon), namun pada saat itu Pemohon tetap tinggal selama dua malam kemudian Pemohon pergi dan satu minggu kemudian Pemohon datang lagi kerumah Termohon dengan harapan Termohon mau rukun kembali, namun ternyata Termohon tetap tidak mau sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;



Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah terbukti sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan, maka Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan yang meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidak hadirannya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Termohon masing-masing dengan Nomor 203/Pdt.G/2012/PA.Batg tanggal 20 Nopember 2012 dan 5 Desember 2012, yang disampaikan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bantaeng ternyata kedua panggilan tersebut diterima langsung oleh Termohon;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasakan kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diputus dengan verstek;



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga tentang sengketa perkawinan (perceraian), maka Pemohon tetap dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal jumlahnya cukup memadai yaitu antara 1,5 juta sampai 2 juta setiap bulannya, Termohon juga mengaku selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Dirga, Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon, serta Termohon juga tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon mengarah kepada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga maka majelis hakim perlu mendengar keterangan dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua pihak untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon (Vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga Pemohon di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil Pemohon, serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil, oleh karena itu keterangan para saksi keluarga tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Pemohon dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon setiap bulannya, Termohon juga mengaku sudah selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Dirga, Termohon juga suka meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2012, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali kerumah orang tuanya, yang meskipun Pemohon dua kali mengajak Termohon kembali tinggal bersama namun Termohon tetap tidak mau dan menyatakan sudah tidak mau lagi hidup bersama Pemohon, hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih tujuh bulan;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pemohon senantiasa menampakkan tekadnya untuk cerai dengan Termohon. Hal mana telah menggambarkan bahwa Pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, maka telah nyata bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang mengakibatkan mereka telah pisah tempat tinggal selama tujuh bulan;

Menimbang, bahwa ternyata dalam menjalankan bahtera rumah tangga, Pemohon dan Termohon tidak mampu bertahan karena pada awal tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai dengan perselisihan dan percekcoakan hingga



pada bulan Mei tahun 2012 tanpa seijin Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa dengan kehidupan rumah tangga seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh bulan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika suami isteri saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain namun jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang dan yang ada hanya kebencian maka perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga pada umumnya, namun jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah di hadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini maka majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut di muka dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang serius yang mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal kurang lebih tujuh bulan, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih tujuh bulan tanpa saling menghiraukan, maka telah menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah,



sehingga tidak dapat lagi dipertahankan, dan hanya akan mendatangkan mudharat bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah merupakan perbuatan yang sia sia bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya dan akan semakin menggiring Pemohon dan Termohon ke jurang ketersiksaan maka lebih maslahat bila perkawinan Pemohon dan Termohon di bubarkan dengan perceraian dari pada dibiarkan hidup dalam perkawinan yang tidak ada keharmonisan di dalamnya.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan menggelar sidang, guna



mengikrarkan talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon **XXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **XXX** di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bantaeng dalam permusyawatan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1434 H, oleh Drs. Asri, sebagai Ketua Majelis, Dra. St. Mahdianah. K dan Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Nuraeni sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. Asri

Hakim Anggota I

ttd

Dra. St. Mahdianah, K.

Hakim Anggota II

ttd

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Sitti Nuraeni

Perincian biaya perkara :

| | | |
|---|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. | 300.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 391.000,- |
| (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). | | |

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bantaeng

Panitera,

M. Arfah, S.H.